

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Pemilu

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Kartu Suara Sah dan Kartu Suara Tidak Sah pada Pemilihan Legislatif

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Jumlah Kartu Suara Sah dan Kartu Suara Tidak Sah pada Pemilihan Legislatif** adalah banyaknya kartu atau surat suara yang dinyatakan sah dan dinyatakan tidak sah pada pemilihan legislatif.
- **Surat Suara** adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
- Surat suaradinyatakan sah jika:
  1. Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
  2. Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Pasangan Calon yang bersangkutan.
- **Pemilihan Legislatif** adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPRD.

## **RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **RUMUS**

### **WALI DATA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### **UKURAN**

Kartu Suara

### **UNIT**

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

### **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya kartu suara sah dan kartu suara tidak sah pada pemilihan legislatif.

## **INTERPRETASI**

Jumlah Kartu Suara Sah dan Kartu Suara Tidak Sah pada Pemilihan Legislatif menunjukkan banyaknya kartu atau surat suara yang dinyatakan sah dan dinyatakan tidak sah pada pemilihan legislatif.

## **KETERANGAN**

- Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:

1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  2. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD. Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan
- Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara. surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

## **SUMBER**

Pemilu

## **METODOLOGI**

### **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

### **PERIODE**

Tahunan

### **LAG DATA**

H+1

### **KEWENANGAN**

KPU

### **DOKUMEN**

DDA

